

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-8/BC/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-17/BC/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN CUKAI
SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan cukai dengan cara pembayaran secara berkala, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
 - b. bahwa untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional serta untuk menjaga arus kas dan produktivitas pengusaha pabrik barang kena cukai di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu memberikan relaksasi pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-17/BC/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 705);
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-17/BC/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah serta ayat (2) dihapus dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengusaha Pabrik yang melakukan pelunasan cukainya dengan cara Pembayaran secara Berkala, wajib membayar cukai yang terutang atas barang kena cukai yang dikeluarkan pada:
 - a. tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya; dan
 - b. tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, paling lambat pada tanggal 28 bulan berikutnya.
- (2) Dihapus.
- (3) Tanggal 14 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tanggal 28 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan sebagai berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala.
- (4) Dalam hal berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pembayaran, Pengusaha Pabrik wajib melakukan pembayaran paling lambat pada hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala.
- (5) Dalam hal pengeluaran barang kena cukai dilakukan pada masa berlakunya keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala yang berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala melewati masa berlaku keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala, jangka waktu Pembayaran secara Berkala tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pengusaha Pabrik tidak membayar cukai yang terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala, Pengusaha Pabrik:
 - a. wajib membayar cukai yang terutang dimaksud; dan
 - b. dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (7) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penagihan dalam hal Pengusaha Pabrik tidak membayar cukai yang terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pembayaran secara Berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penagihan cukai.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:
 - a. Keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini namun pengajuan dokumen cukai untuk pelunasan dengan cara pembayaran diajukan pada saat atau setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran, dilakukan perubahan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. Perubahan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik;
 - c. Perubahan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran diundangkan dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk

Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran; dan

- d. Perubahan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
17/BC/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA
PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN
CARA PEMBAYARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBERIAN PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA ATAS
PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI
.....(5).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal II angka 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala atas Pengeluaran Barang Kena Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5).....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala atas Pengeluaran Barang Kena Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN PEMBAYARAN SECARA BERKALA ATAS PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI(5).....

Pasal I

Ketentuan Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala atas Pengeluaran Barang Kena Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5)..... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : 1.(4)..... wajib membayar utang cukai atas pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala atas Pengeluaran Barang Kena Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5)....., paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;

2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2021 dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(6).....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3. Kepala Kantor(7).....;
4. Pimpinan(4)..... di(5).....

Ditetapkan di(8).....

pada tanggal(9).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(10).....,

.....(11).....

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan.
Nomor (2) : Diisi nomor keputusan yang dilakukan perubahan.
Nomor (3) : Diisi jenis barang kena cukai.
Nomor (4) : Diisi nama Pabrik yang mendapatkan keputusan Pembayaran Cukai secara Berkala.
Nomor (5) : Diisi kota lokasi pabrik yang mendapatkan keputusan pembayaran cukai secara berkala.
Nomor (6) : Diisi tanggal berakhir sesuai tanggal berakhirnya keputusan pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala yang dilakukan perubahan.
Nomor (7) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi Pengusaha Pabrik, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.
Nomor (8) : Diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
Nomor (9) : Diisi tanggal keputusan diterbitkan.
Nomor (10) : Diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.
Nomor (11) : Diisi tanda tangan dan nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.
Nomor (12) : Diisi nomor induk pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto